

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu sistem informasi yang baik dalam suatu organisasi harus dapat memberikan atau memenuhi segala informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam menjalankan misi organisasi. Agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan bisa diandalkan. Salah satu faktor yang penting adalah tersedianya data yang akurat beserta sistem pengolahan data yang baik, diantaranya pengolahan data secara elektronik dengan memakai komputer, perkembangan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak berkembang sangat cepat dan hanya dalam beberapa tahun bahkan hanya hitungan bulan suatu teknologi perangkat keras yang sebelumnya dianggap canggih telah menjadi usang dan harus diganti dengan perangkat yang lebih baru dan canggih. Jenis – jenis perangkat lunak juga semakin berkembang dan lebih mudah diperoleh sejalan dengan semakin benasyarakatnya penggunaan komputer.

Dengan demikian penggunaan komputer telah menjadi kebutuhan utama bagi operasional dunia usaha dan bidang lainnya termasuk didalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya organisasi swasta maupun publik yang mulai menerapkan serta memanfaatkan teknologi informasi baru yang berbasis komputer guna lebih meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi layanan masyarakat.

Direktorat jenderal pajak juga telah menggunakan komputer dalam mengelola data perpajakan sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pihak terkait maupun bagi masyarakat. Setelah berakhirnya era "booming minyak" bagi Indonesia sektor perpajakan telah menjadi sumber dana utama penerimaan APBN, karena merupakan sumber dana dari dalam negeri dan jumlah penerimannya masih mungkin untuk ditingkatkan. Sejalan dengan laju penerimannya masih mungkin untuk ditingkatkan. sejalan dengan laju perkembangan jumlah penerimaan yang harus dicapai oleh sektor ini (Direktorat Jenderal Pajak) dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Menyadari semakin beratnya beban yang harus diemban, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak telah beberapa kali mengadakan perubahan Undang – Undang Perpajakan (Tax Reform) yakni tahun 1984, tahun 1994 dan tahun 2000 dengan harapan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain itu untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki sistem administrasi dan manajemen Direktorat Jenderal pajak sehingga lebih berdaya guna dan berhasil. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal pajak telah mengembangkan dan mencrapkan suatu sistem pengolahan data elektronik di bidang perpajakan pada kantor – kantor pelayanan pajak yang merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan. Dalam melaksanakan kegiatannya tentu ada masalah yang harus dihadapi, misalnya masih rendahnya keterampilan sumber